



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Njk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**I. Penggugat**

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk  
Cabang Nganjuk;**

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 19 Nganjuk;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Yoesi Widayanti, 2. Subagiyo, 3. Agung Dwi C, 4. Cahyo Tri Widyatmoko, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.162/KC-XVI/MKR/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Mei 2020 dibawah register Nomor : 86/Kuasa/2020/PN Njk;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Sumardi  
Tempat Tanggal Lahir: Nganjuk, 18-03-1970  
Alamat : Dsn Ngadiboyo RT 002 RW 004 Ds Ngadiboyo,  
Kecamatan Rejoso, Nganjuk  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah meneliti surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 April 2020 dan tercatat dalam register dibawah Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Njk, telah menarik Tergugat kehadiran sidang Pengadilan Negeri Nganjuk atas dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang pada Hari Kamis, 29 November 2018;

3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : PK18114WUE/6423/11/2018 tanggal 29 November 2018;
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan, dalam 1 kali angsuran sebesar Rp. 99.524.300,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 03133 atas nama Sumardi;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : PK18114WUE/6423/11/2018 tanggal 29 November 2018;
- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp.97.344.300,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 97.344.300,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 97.344.300,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya, Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakilkan oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap pencabutan tersebut dengan suratnya tanggal 8 Juni 2020 dengan alasan karena telah dilakukan pelunasan terhadap kewajiban hutang oleh Tergugat atas nama Sumardi kepada BRI Unit Rejoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Penggugat dan menunjuk Pasal 272 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Njk tanggal 31 Maret 2020 selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pronggo Joyonegara, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, dibantu Suprpto sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suprpto

Pronggo Joyonegara, S.H.

**Biaya Perkara:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)